

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI NASABAH
DALAM KASUS PELANGGARAN KERAHASIAAN OLEH KARYAWAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
(Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/PDT/2021)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

SITI SYAHRANI PARADISI

02011282126258

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Siti Syahrani Paradisi
NIM : 02011282126258
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI NASABAH
DALAM KASUS PELANGGARAN KERAHASIAAN OLEH KARYAWAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
(Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/PDT/2021)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 21 Juli 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Dr. Muhammad Syafuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

Muslim Nugraha, S.H., M.H.

NIP. 199212072022031010

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Syahrani Paradisi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126258
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 14 Januari 2004
Status Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Juli 2025

Yang menyatakan

The image shows a yellow revenue stamp (Metera Tempel) with a value of 10000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERA TEMPEL', and the serial number '56BF9AMX353551337'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Syahrani Paradisi

NIM. 02011282126258

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Let character be the foundation upon which knowledge is built,
And attitude the compass that guides every achievement."*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Keluarga saya
2. Sahabat-sahabat saya
3. Almamater saya


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Nasabah Dalam Kasus Pelanggaran Kerahasiaan Oleh Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/PDT/2021)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan. Namun, dengan usaha yang maksimal serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar penelitian ini dapat semakin disempurnakan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Palembang, 21 Juli 2025



Siti Syahrani Paradisi
NIM. 02011282126258

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa masalah apapun. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan, baik dalam pengumpulan data, analisis teori, hingga penyusunan tulisan, menjadi pengalaman berharga yang semakin memperkaya wawasan dan pemahaman saya dalam bidang ini. Namun, semua rintangan tersebut dapat saya lalui berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emmirzon, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dukungan, ilmu, serta bimbingan selama pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
9. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan, meluangkan waktu, dukungan, ilmu, serta bimbingan selama mengerjakan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen PK Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Keluarga yang tersayang, Mama, Papa dan Nabil atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan materiil yang tiada henti;
13. Pasangan saya “Faihan” yang selalu setia mendampingi di setiap fase penyusunan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat yang selalu ada “Felicia, Alda, Shella, Shelly, Teje, dan Pia” yang telah memberikan warna di perjuangan terakhir masa kuliah;
15. Teman-teman kuliah “Arien, Nabtir, Peyek dan Cherry” yang telah menemani sampai akhir kuliah;

16. *Asian Law Student's Association Local Board "MADERAH"* dan teman-teman seperjuangan ALSA "PI" yang telah mewarnai masa perkuliahan dengan obrolan, canda tawa, hingga pelajaran berharga.
17. Teman-teman seperjuangan PLKH (F9) yang telah mewarnai masa perkuliahan saya dengan banyak tawa dan membuat proses perkuliahan lebih ringan; dan
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam berbagai cara sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Palembang, 11 Juli 2025



Siti Syahrani Paradisi
NIM. 02011282126258

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI	I
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XII
ABSTRAK	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Akibat Hukum	14
3. Teori Rahasia Bank	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	23
1. Pengertian Perbankan	23
2. Prinsip-Prinsip Perbankan	27
3. Hubungan antara Bank dan Nasabah	32
4. Hak-Hak Privasi Nasabah	35
B. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Bank	39
1. Konsep Rahasia Bank	39
2. Pengertian Rahasia Bank	45

3. Pengaturan Rahasia Bank	49
C. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum	53
1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum	53
2. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	57
3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	60
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Nasabah	65
1. Hak-Hak Privasi Nasabah	65
2. Perlindungan Hak Privasi Nasabah Oleh Karyawan Bank	68
B. Akibat Hukum atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh	76
1. Akibat Hukum Pelanggaran Kerahasiaan Bank terhadap Nasabah	77
2. Akibat Hukum Pelanggaran Kerahasiaan Bank terhadap Karyawan Bank	80
3. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/2021	84
4. Sanksi dalam Hukum Perdata atas Pelanggaran Kerahasiaan Bank ...	94
5. Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	98
BAB IV PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....93


ABSTRAK

Sektor perbankan di Indonesia memegang peran vital sebagai pilar ekonomi dan lembaga intermediasi yang berlandaskan kepercayaan nasabah. Prinsip kerahasiaan bank, yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998, esensial untuk melindungi privasi nasabah. Namun, pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh karyawan bank masih kerap terjadi, menimbulkan kerugian dan mengikis kepercayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum hak privasi nasabah, akibat hukum pelanggaran kerahasiaan data oleh karyawan bank, serta pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/2021. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analisis, studi ini menemukan bahwa hak privasi nasabah memiliki perlindungan berlapis dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran kerahasiaan data oleh karyawan bank menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, dan sanksi ketenagakerjaan. Dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini, unsur PMH (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal) secara substantif terpenuhi akibat penyerahan data tanpa prosedur sah dan kelalaian bank. Meskipun demikian, Mahkamah Agung mengabaikan aspek perdata ini dengan mengalihkan perkara ke Pengadilan Pajak, yang berpotensi menciptakan preseden melemahkan perlindungan hak privasi nasabah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Privasi Nasabah, Rahasia Bank, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Kasasi.

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,




Muslim Nugraha, S.H., M.H.

NIP. 199212072022031010

Mengetahui :

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor jasa keuangan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, dengan didorongnya berbagai macam inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa keuangan seperti bank memegang peranan penting dalam perekonomian dengan menyediakan kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank yang melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.¹ Lembaga perbankan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, baik melalui penyediaan fasilitas kredit langsung kepada individu maupun dengan memanfaatkan dana yang dihimpun dari pihak lain, serta memfasilitasi berbagai instrumen pembayaran, seperti giro.² Sebagai bagian dari sektor jasa keuangan, bank memiliki peran penting dalam mengumpulkan dana secara langsung dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, bank dikenal sebagai Lembaga Penyimpanan Keuangan (*Financial Depository Institution*).³

Perbankan memiliki peran krusial sebagai pilar utama yang menggerakkan dan menopang perekonomian nasional. Hal ini bertujuan

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Sitra Aditya, Jakarta, 1993, hlm.1

² Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm.1

³ Joshua Yindenaba Abor et al., *Money and Banking in Africa*, Springer, 2019, hlm.3

untuk mencapai tujuan utama perbankan nasional, yaitu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta mencapai stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁴ Perbankan turut bertanggung jawab dalam proses pembangunan nasional dengan berperan sebagai agen pembangunan.

Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan tidak hanya berfokus pada pencarian laba atau keuntungan semata. Hal ini terlihat dari penyaluran kredit komersial yang sebagian dialokasikan kepada korporasi untuk mendukung pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, jalan raya, perumahan, dan proyek pembangunan lainnya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara, bank senantiasa terikat dengan nasabah sebagai pengguna layanan Bank.⁵

Nasabah menempati posisi sentral dalam kajian kepuasan dan kualitas jasa perbankan. Oleh karena itu, peran nasabah menjadi fundamental dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang disajikan oleh bank. Guna mengkreasi kepuasan nasabah, institusi perbankan wajib merancang dan mengelola sistem yang efektif untuk akuisisi dan retensi

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 4.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 Angka 16.

nasabah.⁶ Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan nasabah, yang merupakan prinsip dasar bagi keberlangsungan operasional bank.

Keberadaan industri perbankan sangat bergantung pada kepercayaan nasabah, yang ditunjukkan melalui penyimpanan dana dalam bentuk simpanan, yang kemudian digantikan dengan buku tabungan atau bilyet deposito yang nilainya tidak sebanding dengan jumlah dana yang disimpan. Nasabah memiliki keyakinan bahwa dana tersebut akan dikelola dengan baik oleh bank sesuai dengan kegiatan usahanya dan tidak akan disalahgunakan.⁷

Kepercayaan dalam dunia perbankan adalah pondasi yang menentukan keberhasilan interaksi antara bank dan nasabahnya. Ini berkaitan erat dengan prinsip kerahasiaan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam hukum perbankan di Indonesia. Prinsip kerahasiaan bank, atau yang dikenal dengan *Bank Secrecy Law*, mengharuskan bank untuk merahasiakan segala informasi yang berkaitan dengan nasabah dan simpanannya. Hal ini tidak hanya melindungi privasi nasabah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Di Indonesia, prinsip kerahasiaan ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang dikecualikan oleh Undang-

⁶ Kurniati Karim, *Aspek Kepuasan Nasabah Berdasarkan Kualitas Jasa Perbankan*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm.31-32

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 35.

Undang.⁸ Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut meliputi integritas pengurus, pengetahuan dan kemampuan pengurus dalam aspek manajerial dan teknis perbankan, kondisi kesehatan bank yang bersangkutan, serta kepatuhan bank terhadap kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, cakupan konsep rahasia bank sangat luas. Menurut Perpu Nomor 23 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, rahasia bank pada dasarnya meliputi informasi penyimpanan dana dan penerimaan kredit oleh nasabah, serta aktivitas terkait sistem pembayaran. Namun, terdapat perbedaan pengertian dan ruang lingkup rahasia bank antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Melihat kondisi tersebut, revisi dan penyempurnaan regulasi perbankan dilakukan untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan pembangunan, serta untuk mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan layanan perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur kerahasiaan bank secara luas, melindungi tidak hanya informasi dan kondisi keuangan nasabah debitur atau peminjam. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mempersempit ruang lingkup kerahasiaan bank, membatasi kewajiban kerahasiaan hanya pada informasi dan kondisi keuangan nasabah penyimpan,

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 40.

⁹ Rani Sri Agustina. *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung, 2018, hlm.3

dan tidak mencakup informasi lain yang tidak diwajibkan untuk dirahasiakan oleh bank.¹⁰

Terkait dengan kerahasiaan perbankan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengharuskan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Ketentuan kerahasiaan bank ini juga berlaku bagi pihak-pihak yang terafiliasi. Jika nasabah bank adalah penyimpan dana sekaligus debitur, bank tetap wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah dalam kapasitasnya sebagai penyimpan dana.¹¹

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas perlindungan data nasabah, pada kenyataannya, penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab masih sering terjadi. Karyawan bank pun dapat melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan bank.¹²

Mengenai hal tersebut, salah satu contoh kasus yang berdasar dengan pelayanan kebijakan bank adalah kasus perdata antara Lukas Thio, yang merupakan nasabah, sebagai Penggugat, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon sebagai Tergugat I, yang dalam kasus ini diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, serta PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 41-44.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Perbankan Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 120-125.

Tbk Cabang Ambon sebagai Tergugat II, yang dalam kasus ini diwakili oleh Pejabat Kepala Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon. Para Tergugat diduga merugikan Penggugat, yaitu Nasabah.¹³

Di kasus ini Bank digugat secara perdata karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bank Negara Indonesia cabang Ambon dituduh telah memberikan informasi nasabah tanpa izin dan melakukan pemblokiran rekening tabungan milik Lukas Thio, pemblokiran rekening ini dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum dan tidak sah. Meskipun tindakan tersebut pada dasarnya diizinkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, Bank tidak melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibatnya, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon, yang berlanjut hingga ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang sebelumnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap saudara Lukas Thio. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/2021 menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon dan Kepala Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh Mahkamah Agung.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1218 K/Pdt/2021*, tanggal 24 Juni 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/2021 menyoroti beberapa isu dan ketimpangan terkait hak privasi nasabah. Salah satu isu utama adalah tindakan pemblokiran rekening oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon atas permintaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. Pemblokiran ini dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai kepada nasabah, yang dalam hal ini adalah Lukas Thio. Ketidaktransparanan dalam proses ini menimbulkan ketimpangan, karena nasabah tidak diberikan kesempatan untuk membela diri atau mengetahui alasan spesifik di balik tindakan tersebut. Selain itu, meskipun Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan tersebut sah dan sesuai prosedur, dari perspektif nasabah, tindakan ini dianggap melanggar hak privasi dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewenangan otoritas pajak dan hak-hak individu nasabah dalam konteks penegakan hukum perpajakan.

Di Indonesia, pelanggaran terhadap kerahasiaan bank dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa denda, hukuman pidana, atau sanksi administratif. Pada dasarnya, pembocoran kerahasiaan bank melanggar ketentuan perlindungan dan jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya merugikan nasabah bank. Oleh karena itu, konsep “Perbuatan Melawan Hukum” dalam hukum perdata juga berlaku dalam kasus ini.¹⁴ Dalam konteks perpajakan, bank berwenang untuk membekukan dan mengungkapkan data pribadi pelanggan, yang merupakan

¹⁴ Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010, hlm.37

pengecualian dari kebijakan kerahasiaan bank yang diatur oleh undang-undang perbankan. Meskipun demikian, ada prosedur tertentu yang harus diikuti. Jika prosedur ini tidak dijalankan dengan benar, bank dapat diminta untuk bertanggung jawab.

Penelitian ini menganalisis dampak hukum dari pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh karyawan bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus, skripsi ini mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap hak privasi nasabah, mengingat Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa pelanggaran kerahasiaan bank merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi berupa penjara dan denda sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI NASABAH DALAM KASUS PELANGGARAN KERAHASIAAN OLEH KARYAWAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1218 K/PDT/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi nasabah pada kerahasiaan data nasabah oleh karyawan Bank?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh karyawan bank dalam kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/2021, dan apakah unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terpenuhi dalam putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi nasabah dalam menjaga kerahasiaan data oleh karyawan bank di Indonesia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh karyawan bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh karyawan bank berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1218 K/Pdt/2021.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terkait hak privasi dan kerahasiaan data nasabah serta memberikan analisis yang mendalam mengenai unsur-unsur PMH dalam

konteks pelanggaran kerahasiaan data nasabah, dan memberikan evaluasi terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam melindungi data nasabah.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan kegunaan yang dapat diperoleh:

- a. Bagi Bank Umum, Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan panduan bagi bank untuk memperkuat mekanisme perlindungan data nasabah, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran kerahasiaan oleh pihak internal;
- b. Bagi Nasabah, Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasabah tentang hak-hak privasi serta perlindungan hukum yang tersedia, sehingga dapat lebih waspada terhadap pelanggaran data pribadi;
- c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya kerahasiaan data pribadi serta implikasi hukum dari pelanggarannya.
- d. Bagi Pemerintah, Pemerintah dapat memastikan bahwa bank-bank mematuhi regulasi yang berlaku, seperti UU Perbankan dan UU Perlindungan Data Pribadi. Penegakan hukum atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah akan mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan data pribadi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak privasi nasabah dan kerahasiaan bank di Indonesia yang berkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/PDT/2021.

F. Kerangka Teori

Dari perspektif teori hukum, ilmu hukum terbagi menjadi tiga lapisan utama: dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ketiga lapisan ini mendukung praktik hukum dengan karakteristik dan metode yang unik masing-masing. Masalah metode dalam ilmu hukum merupakan bagian dari kajian teori hukum. Dengan pendekatan objektif seperti yang disebutkan di atas, dapat ditentukan metode yang paling tepat untuk mengkaji ilmu hukum.¹⁵ Kerangka teoritis dalam penelitian hukum dapat dibangun dengan menggunakan metode klasifikasi. Penulis memulai dengan memilih ruang lingkup yang akan diteliti, kemudian melakukan inventarisasi terhadap ruang lingkup tersebut.¹⁶

Dalam konteks ini, teori hukum merupakan kajian mengenai sifat-sifat esensial dalam hukum yang umum terdapat dalam berbagai sistem hukum. Salah satu fokus kajiannya adalah analisis terhadap elemen-elemen hukum yang membedakannya dari aturan standar lainnya yang bukan hukum. Teori ini menjadi bagian integral dari struktur penulisan dalam penelitian ini.

¹⁵ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022, hlm.21

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1986, hlm.129

Kerangka teoritis yang diangkat disusun sedemikian rupa agar dapat membentuk kerangka berpikir yang sistematis.¹⁷ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak kepada rakyat, terutama kelompok yang lemah, dan senantiasa bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural atau formalistik. Karena "perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi yang dirugikan oleh pihak lain"¹⁸, hukum harus membantu mereka yang kurang beruntung secara sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/2021 adalah contoh penting dari konflik antara otoritas negara dan hak individu, terutama dalam hal privasi nasabah bank.¹⁹

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan hak individu untuk merasa aman dan terlindungi secara hukum. Hak ini telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, menjadikan hukum sebagai pilar utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah

¹⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.1-2

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.15

¹⁹ Nur Adi Kumala Dewi, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Berada Pada Pihak Ketiga*, *Jurnal Repertorium*, II.2, 2015, hal. 60

harus berdasarkan hukum yang berlaku, yang juga menjamin bahwa hak dan kewajiban warga negara diatur dalam kerangka hukum yang jelas dan adil.²⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keberhasilannya dijamin oleh sanksi yang bersifat memaksa. Lebih lanjut, beliau mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu:²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah memberikan perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta menetapkan pedoman atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Jika dilihat lebih jauh, pemblokiran tanpa pemberitahuan menunjukkan bahwa prinsip perlindungan hukum preventif diabaikan, perlindungan hukum ini memungkinkan orang untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan yang merugikan mereka diberlakukan.

²⁰ Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hlm.10

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003, hlm. 13-14.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan terakhir yang melibatkan pemberian sanksi, seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan lainnya, yang diterapkan ketika telah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.²²

2. Teori Akibat Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, akibat hukum terjadi karena sistem hukum secara yuridis merespons terjadinya situasi hukum baik itu terjadi secara sukarela maupun secara alami. Dalam konsep Jazim, setiap norma hukum akan menimbulkan akibat hukum ketika kondisi yang telah ditetapkan oleh sistem hukum terpenuhi.²³ Hukum menjembatani antara norma hukum dengan kenyataan sosial melalui pemberian status hukum tertentu kepada semua peristiwa dan tindakan. Teori akibat hukum menjadi penting dalam rangka memahami bahwa sistem hukum tidak hanya memuat larangan dan perintah, tetapi juga menciptakan transformasi status hukum subjek atau objek hukum sebagai konsekuensi logis dari berlakunya norma.²⁴

Secara lebih sistematis, Sudikno Mertokusumo membagi akibat hukum menjadi tiga bentuk utama, yaitu:

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29–30.

²³ Jazim Hamidi, *Teori Hukum dan Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 87.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

a. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum

Akibat hukum muncul ketika hukum menetapkan keadaan spesifik yang apabila dipenuhi akan menyebabkan perubahan dalam status hukum. Konsep keadaan hukum mengacu pada status hukum seseorang atau suatu objek hukum yang bergantung pada kondisi normatif.²⁵ Akibat hukum mencakup peningkatan hak dan kewajiban serta penurunan kapasitas atau posisi hukum seseorang dalam masyarakat hukum. Suatu status hukum dapat berubah secara otomatis karena waktu berjalan, peristiwa alami, serta keputusan pihak berwenang.

b. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum

Jenis akibat hukum kedua berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban satu sama lain sesuai dengan peraturan hukum.²⁶ Hubungan ini bersifat normatif dan timbal balik, yang berarti bahwa keberadaannya menciptakan keterikatan hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jenis akibat hukum ini bersifat dinamis karena dapat diubah atau dihapus sesuai dengan peraturan hukum.²⁷

²⁵ Jazim Hamidi, *Hukum Sebagai Sistem: Pendekatan Teori dan Praktik*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 93–94.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁷ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Suatu Perspektif Perundang-undangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 51.

c. Lahirnya sanksi hukum terhadap pelanggaran norma

Jenis ketiga dari akibat hukum adalah sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara atau otoritas hukum kepada individu yang melanggar hukum. Sanksi ini adalah hasil dari sifat normatif hukum yang wajib dan mengikat, dan tergantung pada jenis norma yang dilanggar, mereka dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif. Dalam situasi ini, konsekuensi hukum tidak lagi bersifat deklaratif tetapi represif, dengan tujuan mengoreksi, memulihkan, atau menghukum tindakan yang menyimpang dari aturan. Sanksi hukum menunjukkan bahwa hukum melindungi hak dan kebebasan serta kepentingan umum melalui mekanisme pembalasan atau pemulihan kerugian.²⁸

Ketiga jenis konsekuensi hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif teoretis tetapi juga berguna dalam kehidupan sosial. Menurut Sudikno Mertokusumo, sangat penting untuk memahami jenis akibat hukum ini saat membangun argumentasi yuridis dalam berbagai kasus karena akan membantu dalam menentukan posisi hukum para pihak, legitimasi hubungan hukum, dan dasar untuk pengenaan tanggung jawab hukum. Misalnya, dalam hal perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi konsumen, memahami teori akibat hukum memungkinkan untuk mengetahui apakah keadaan hukum atau

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 110-112.

hubungan hukum telah berubah, dan apakah pelanggaran norma menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata.²⁹

3. Teori Rahasia Bank

Kerahasiaan informasi Nasabah yang disimpan oleh bank adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Nasabah. Ini juga merupakan bagian penting dari membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap bank. Hak privasi dan perlindungan hukum atas data pribadi setiap orang adalah bagian penting dari perlindungan administratif ini. Muhammad Djumhana mengemukakan dua teori utama tentang rahasia bank dalam studi hukum perbankan³⁰:

a. Teori Rahasia Bank bersifat Mutlak

Menyatakan bahwa bank harus selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah, baik dalam situasi normal maupun tidak normal. Artinya, dalam teori ini, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan data Nasabah kepada pihak ketiga. Perlindungan ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan stabilitasnya secara keseluruhan.³¹

b. Teori Rahasia Bank bersifat Relatif

Sebaliknya, menurut teori rahasia bank yang relatif, kerahasiaan data pelanggan dapat diabaikan dalam beberapa situasi, terutama ketika ada kepentingan hukum atau kepentingan negara

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 115-118

³⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 2.

³¹ Rani Sri Agustina, *op.cit.*, hlm. 20-25.

yang lebih besar. Misalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank dapat memberikan informasi tentang klien mereka kepada penegak hukum atau otoritas pajak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif, Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma atau kaidah hukum yang berlaku di Masyarakat melalui cara meneliti atau hanya bahan hukum sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang diterapkan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan metode penelitian yang memanfaatkan regulasi dan legislasi sebagai dasar. Pendekatan ini melibatkan pencarian peraturan perundang-undangan serta peraturan tertulis lainnya yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³²

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 50-52.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah metode penelitian yang diterapkan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, dengan menggunakan putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap.³³ Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1218 K/PDT/2021.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah Peraturan perundang-undangan secara konseptual.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah dokumen resmi yang berisi peraturan atas keputusan hukum yang langsung berlaku. Untuk topik ini, sumber primer meliputi:

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm.135.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006, hlm 310.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 526).
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Amb;
- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 29/PDT/2020/PT AMB; dan

10) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/PDT/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur, buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan perlindungan kerahasiaan nasabah bank.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber-sumber referensi lainnya yang membantu dan memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini akan mendukung dan menambah pemahaman analisis yang lebih mendalam.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diadopsi oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini, penulis secara sistematis mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini melibatkan pengumpulan berbagai jenis sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas isu-isu hukum yang serupa.³⁵ Dengan menggunakan studi kepustakaan, penulis dapat memperoleh pandangan yang komprehensif dan mendalam tentang permasalahan hukum yang sedang dibahas, serta

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

mendasarkan analisisnya pada berbagai sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode diskriptif dimana bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci setiap temuan yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam upaya ini, penulis menyajikan deskripsi yang mendalam dan terperinci mengenai berbagai aspek yang ditemukan selama proses penelitian. Penulis juga mengintegrasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang komprehensif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran yang menggabungkan fakta-fakta yang ada untuk membentuk sebuah kesimpulan yang jelas. Penulis mengadopsi pendekatan induktif, yang dimulai dengan mengamati fenomena-fenomena spesifik atau kejadian-kejadian tertentu.³⁶ Melalui analisis yang teliti, penulis kemudian menggeneralisasi temuan tersebut untuk merumuskan kesimpulan yang lebih luas. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara data, serta menyusun argumentasi yang kuat berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan data spesifik yang dikaji, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Abor, Joshua Yindenaba, et al. *Money and Banking in Africa*. Springer, 2019.
- Agustina, Rani Sri. *Rahasia Bank*. Keni Media, Bandung, 2018.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana, Jakarta, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1 2008.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Kencana, Jakarta, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamidi, Jazim. *Hukum Sebagai Sistem: Pendekatan Teori dan Praktik*. Setara Press, Malang, 2015.

Hamidi, Jazim. *Teori Hukum dan Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2011.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Harahap, Yahya. *Hukum Perbankan Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perdata*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1986.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Husein, Yunus. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Imaniyati, Nur Rohmah. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Karim, Kurniati. *Aspek Kepuasan Nasabah Berdasarkan Kualitas Jasa Perbankan*. CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Kasmir. *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Nasional*. FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Notoatmodjo. *Ilmu Hukum dan Perbankan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Hukum Perbankan*. Djambatan, Jakarta, 2003.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaidah Hukum, Cet. 4*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Kompas, Jakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Riyanto, Benny. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen*. Unika Soegijapranata Press, Semarang, 2012.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Kontraktual dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kerahasiaan Bank dan Kaitannya dengan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi dalam Hukum Perdata Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perlindungan Nasabah dalam Hukum Perbankan*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Soedarto. *Hukum dan Perbankan*. Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soeroso, R. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Produk Bank*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sulaeman, Hafni. *Tanggung Jawab Perdata dalam Pelanggaran Data Pribadi Konsumen di Era Digital*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
- Subekti, R. *Asas-asas Hukum Perdata Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2004.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. 23, Intermasa, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 2008.
- Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Usman, Marzuki. *Perbankan dan Tanggung Jawab Sosialnya*. LPFE UI, Jakarta, 2001.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Suatu Perspektif Perundang-undangan Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Yuliandri. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

JURNAL

- Astawa, I Gede Pantja. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan dalam Era Digitalisasi," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 2, 2020, h. 277.
- Bhoki, A., S. Aloysius, dan C. M. D. Bire. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Apabila Bank Menggunakan Teknologi Artificial Intelligence Menurut Hukum," *Jurnal Kertha Negara*, vol. 10, no. 7, 2022, h. 665-675.

- Denisya, Ni Putu, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Made Aditya Mantara Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking," *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 5, no. 2, 2024, h. 246-252.
- Dewi, Nur Adi Kumala. "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Berada Pada Pihak Ketiga," *Jurnal Repertorium*, Vol. II No. 2, 2015, h. 60.
- Djaja, Ermansjah. "Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, 2018, h. 172-175.
- Faqih, Ahmad. "Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 3, no. 1, 2023, h. 18-22.
- Harijanti, Susi Dwi. "Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Kritik atas Pendekatan Hukum Positif," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 5 No. 4, 2008, h. 234.
- Hiariej, Eddy O.S. "Konflik Norma Antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata dalam Pembukaan Rahasia Bank," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 20, no. 3, 2010, h. 400-405.
- Khairandy, Ridwan. "Kerahasiaan Bank dan Perlindungan Hukum Nasabah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 3, 2009, h. 471.
- Luthfi, Muhammad. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Keuangan dalam Kontrak Baku," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. XI, no. 2, 2022, h. 75-80.
- Luthfi, Muhammad. "Urgensi Peran Otoritas Perlindungan Data Pribadi dalam Implementasi UU PDP di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. XI, no. 1, 2022, h. 40-45.
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, Vol. XIV No.1, 2015, h. 4.

- Pramartha, Gde Anindya dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Tanggung Jawab Bank Akibat Kebocoran Data Pribadi Nasabah Dalam Perspektif Hukum Perbankan,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, vol. 9, no. 1, 2022, h. 50-55.
- Reza, Muhammad. “Kewenangan Hakim Dalam Menentukan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Akibat Perjanjian Kerja,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 3, no. 1, 2022, h. 45-50.
- Riyanto, Tulus dan Sri Mulyani. “Peran Kepercayaan Nasabah dalam Peningkatan Kinerja Bank di Era Digital,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. XII, no. 1, 2020, h. 30-35.
- Setiawan, Ridwan Khairandy. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 3, 2016, h. 445.
- Sofian, Ahmad. “Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga Civil Law dan Common Law,” *Publikasi Ilmiah UMS*, vol. 11, no. 1, 2017, h. 20-22.
- Sumardjono, Maria SW. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perbankan,” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 2, 2016, h. 214–216.
- Sumardjono, Maria SW. “Perlindungan Data Pribadi: Antara Hukum Privat dan Publik,” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 3, 2018, h. 361.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 526.

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1218 K/Pdt/2021

Pengadilan Negeri. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Amb.

Pengadilan Tinggi. Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT AMB.